

**PERATURAN NELAYAN
LUBUK KALAKATI**

1. Dilarang bagi tamu bekerja sebelum melaporkan terlebih dahulu.
Hukuman denda Rp 100.000,-
2. Dilarang bermalam di luar kampung nelayan.
Hukuman atau denda Rp 100.000,-
3. Dilarang menuba.
Hukuman atau denda Rp 100.000,-
dan dilanjutkan kepada yang berwajib/pengadilan.
4. Dilarang mengambil rotan atau kayu untuk diperjualbelikan
Hukuman menurut ketentuan dan rotan disita
Dan kayu akan diserahkan kepada yang berwajib.
5. Dilarang mengambil anak ikan Toman.
Hukuman denda Rp 100.000,- peralatan disita dan anak ikan dilepas.
6. Dilarang menyentrum ikan.
Hukuman denda Rp 100.000,- peralatan akan diserahkan kepada yang berwajib.
7. Dilarang membakar hutan.
Hukuman denda Rp 100.000,- dan dilanjutkan kepada pihak yang berwajib.
8. Dilarang mengambil repak/madu.
Hukuman denda Rp 100.000,-
9. Dilarang memasang pukat ampar.
Hukuman denda Rp 100.000,- dan pukat disita.
10. Dilarang mengambil anak Betutu di bawah ukuran C.
Hukuman denda Rp 100.000,- dan peralatan disita.
11. Dilarang menggunakan jermal padat.
Hukuman denda Rp 100.000,- dan peralatan disita.
12. Dilarang mengambil satwa langka.
Hukuman denda Rp 100.000,-
Dan dilanjutkan kepada KSDA atau pihak yang berwenang.
13. Dilarang mengambil induk siluk.

Hukuman dua kali lipat harga induk.

Peralatan disita dan diserahkan kepada yang berwajib.

14. Dilarang mengambai.

Denda Rp 100.000,- dan peralatan disita.

15. Turus atau pancang harus dicabut setelah selesai dipakai

Hukuman atau denda Rp 5.000,-

16. Kayu-kayu yang asli di dalam air tidak boleh dibongkar.

Hukuman denda Rp 100.000,- dan kayu itu harus dikembalikan kepada asalnya.

17. Dilarang memasang tikung di wilayah lubuk kalakati.

Hukuman denda Rp 100.000,-

Lubuk Kalakati, 17 Desember 1994

An. Masyarakat Lubuk Kalakati

Ketua Nelayan,

H. Abdul Murad